



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : HK.00.05.42.1018**

**TENTANG
BAHAN KOSMETIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa masyarakat perlu dilindungi dari penggunaan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat;
- b. bahwa kosmetik yang beredar di wilayah Indonesia harus menggunakan bahan kosmetik yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan manfaat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Bahan Kosmetik.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
3. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781);



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG BAHAN KOSMETIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. **Kosmetik** adalah setiap bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada seluruh bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa disekitar mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan dan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.
2. **Bahan kosmetik** adalah bahan atau campuran bahan yang berasal dari alam dan atau sintetik yang merupakan komponen kosmetik.
3. **Bahan pewarna** adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk memberi dan atau memperbaiki warna pada kosmetik.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

4. **Bahan pengawet** adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk mencegah kerusakan kosmetik yang disebabkan oleh mikroorganisme.
5. **Bahan tabir surya** adalah bahan yang digunakan untuk melindungi kulit dari radiasi sinar ultra violet dengan cara menyerap, memancarkan, dan menghamburkan.
6. **Kepala Badan** adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.

BAB II
BAHAN KOSMETIK
Pasal 2

Bahan kosmetik yang dilarang, terdiri dari:

- a. Bahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. Bahan yang tidak sesuai dengan Lampiran II dalam hal kadar dan persyaratan penggunaan;
- c. Bahan pewarna yang tidak tercantum dalam Lampiran III, kecuali bahan pewarna yang penggunaannya hanya untuk pewarna rambut;
- d. Bahan pewarna yang tercantum dalam Lampiran III diluar batasan kondisi penggunaan kecuali bahan pewarna yang penggunaannya hanya untuk pewarna rambut;
- e. Bahan pengawet yang tidak tercantum dalam Lampiran IV;
- f. Bahan pengawet yang tercantum dalam Lampiran IV diluar kadar dan batasan kondisi penggunaan;
- g. Bahan tabir surya yang tidak tercantum dalam Lampiran V;
- h. Bahan tabir surya yang tercantum dalam Lampiran V diluar kadar dan batasan kondisi penggunaan.

Pasal 3

Bahan yang diizinkan digunakan dalam kosmetik dengan pembatasan dan persyaratan penggunaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 4

Bahan pewarna yang diizinkan digunakan dalam kosmetik sebagaimana tercantum dalam *Lampiran III*.

Pasal 5

Bahan pengawet yang diizinkan digunakan dalam kosmetik sebagaimana tercantum dalam *Lampiran IV*.

Pasal 6

Bahan tabir surya yang diizinkan digunakan dalam kosmetik sebagaimana tercantum dalam *Lampiran V*.

**BAB III
PENGAWASAN**

Pasal 7

- (1) Kepala Badan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan ini.
- (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk petugas untuk melaksanakan pengawasan.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Dengan dikeluarkannya Peraturan ini maka Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tahun 2003 tentang Kosmetik Bab III Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 9

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah serta diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 25 Pebruari 2008

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Republik Indonesia, 

Dr. Husniah Rubiana Thamrin Akib, MS, MKes, SpFK